

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI



Oleh :

Riliadiana
NPM. 181710070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum**

Oleh:

**Riliadiana
Nim: 181710070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

PENGESAHAN

Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 13 Oktober 2022

Dosen Penguji

1. Tri Atika Febriany, S.H., M.H. :
2. Dr. Hazilina S.H., M.M., M.Kn., CMC. :
3. Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H. :
4. Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp.N, M.Kn. :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN

Anshari S.H., M.H.
NIDN. 1118078702

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Peminatan Hukum Perdata

Oleh:

Riliadiana
Nim: 181710070

Pontianak, 13 Oktober 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Tri Atika Febriany, S.H., M.H.

Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., CMC.

NIDN. 1109028901

NIDN. 1121116302

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 13 Oktober 2022

Materai 10.000

Riliadiana

181710070



BIODATA PENULIS

Nama : Riliadiana
Tempat, Tanggal Lahir : Ngabang, 18 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Bapak : Komarnain
Ibu : Norayani
Alamat : Sungai Buluh No.18 Kec.Ngabang Kab.Landak

JENJANG PENDIDIKAN

- **TK Pembina Ngabang** : 2005 – 2006
- **SDN 02 Ngabang** : 2006 - 2012
- **SMPN 1 Ngabang** : 2012 - 2015
- **SMAN 1 Ngabang** : 2015 – 2018

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah:6-8)

Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt.
Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don't stop.
Start where you are, with what you have. Just... start.

(Ijeoma Umebinyuo)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua orangtua penulis Ayahanda Komarnain dan Ibunda Norayani.
- Adik-adik penulis Rahmat Kery dan Kinara Jasmine Azahra.
- Diri saya sendiri, Riliadiana yang telah berjuang dan melangkah sampai sejauh ini untuk menggapai gelar sarjana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H, selaku pembimbing utama dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Ibu Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn, selaku pembimbing pendamping dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.E.ng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H, selaku Dekan dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi, Penguji dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Bapak Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp.N., M.Kn, selaku Penguji dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Ibu Nina Niken Lestari, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Suryaniyati, A.Md. dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S.K.M. selaku Staf Tata Usaha dan Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan penulis.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
8. Kepada Ayahanda Komarnain dan Ibunda Norayani serta adik kandung penulis Kery dan Jasmine yang telah mensupport penulis baik berupa materil maupun non materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
9. Bapak Frans Saragih, S.H. selaku Kasi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Ibu Wiwit Sulastri, S.T, selaku Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Landak yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
10. Kepada Gurls Nyai, Bella, ,Monik, Peli, Ulan, Seva dan Sherly sahabat-sahabat penulis sedari SMA yang selalu mendukung satu sama lain memberikan semangat dan menghibur penulis.
11. Kepada teman seperjuangan penulis semasa kuliah Yoyo, Ena, Via, dan Sri yang selalu saling support.
12. Rekan-rekan satu angkatan di Fakultas Hukum yang telah mengisi waktu bersama selama proses belajar di program studi ini.
13. Terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah berjuang dengan keras untuk melangkah sampai sejauh ini, terimakasih telah percaya pada diri sendiri untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai dan percaya bahwa sesuatu hal yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap saran, masukan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Pontianak, 13 Oktober 2022

Penulis

RILIADIANA

NPM. 181710070

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan kendala apa yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu narasumber dan responden dan data sekunder dari studi kepustakaan dan buku-buku. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sudah menjalankan program sesuai dengan peraturan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi, Kurangnya sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, tidak adanya jaringan internet di beberapa desa, kondisi jalan menuju desa yang kurang memadai, pemilik bidang tanah bukan domisili setempat, dan tanda batas/patok yang belum dipasang serta upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi, menambah sumber daya manusia untuk pengumpulan data yaitu dibantu sekelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana pengumpul data fisik dan data yuridis, diupayakan menggunakan kartu seluler yang terdapat pada beberapa desa dan menemukan beberapa titik atau lokasi yang terdapat jaringan, pada saat turun lapangan menggunakan kendaraan yang memadai, petugas PTSL menjalin koordinasi dengan pihak desa/kelurahan mengenai data pemohon PTSL untuk segera dihubungi dan mengadakan sosialisasi mengenai kewajiban memasang tanda batas/patok.

Kata Kunci: *Tanah, Pendaftaran Tanah, Implementasi PTSL.*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN BIODATA	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	27
B. Teori Kepastian Hukum.....	29
C. Teori Keadilan	31
D. Teori Kemanfaatan Hukum	34
E. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	36
F. Deskripsi Wilayah Kabupaten Landak.....	43
G. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.....	44

**BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LANDAK**

- A. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. 47
- B. Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Landak Mengenai Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 61

**BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA UNTUK
MENGATASI KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK**

- A. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 66
- B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten
Landak 74
- C. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN..... 86

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Landak.....	10
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Landak.....	43
Gambar 2.2 Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.....	44
Gambar 3.1 Desa Yang Sudah Mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	61
Gambar 3.2 Desa Yang Belum Mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	62
Gambar 3.3 Desa Yang Belum Mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	63
Gambar 3.4 Tanggapan Masyarakat Mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	64

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Rekapitulasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Landak Tahun 2017-2021.	10
Tabel 3.1 Desa-Desa Di Kabupaten Landak Yang Sudah Mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017-2021.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah termasuk sumber kekayaan alam yang sangat dibutuhkan setiap manusia dan tanah mempunyai peran dan fungsi yang penting terhadap manusia dalam penghidupan dan kehidupannya, membangun tempat tinggal dan mencari nafkah.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemerintah juga memberi perlindungan hukum tentang pertanahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan UUPA.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian bumi dan tanah sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1). Yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi. Pengertian bumi (yang disebut tanah), menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA *juncto* Pasal 4 ayat (1) adalah permukaan bumi dan tanah bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Pengertian meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut.¹

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA tidak memberikan rumusan yang jelas tentang istilah tanah akan tetapi terdapat penjelasan mengenai pengertian bumi dan tanah pada Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) UUPA.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sumber daya alam, baik di darat maupun di perairan. Menurut AP. Parlindungan mendefinisikan pengertian agrarian, yaitu: pertama, dalam arti sempit, bahwa agrarian berwujud sebagai hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja dan kedua, dalam arti luas: agrarian meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²

Dalam penjelasan mengenai pengertian agrarian menurut AP. Parlindungan yang mendefinisikan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas dapat disimpulkan bahwa pengertian agrarian dalam arti sempit hanyalah meliputi bumi yang disebut tanah sedangkan dalam arti luas meliputi bumi,air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

Martin Dixon menyatakan pengertian tanah meliputi konsep tanah dari aspek fisik dan aspek pemanfaatannya. Tanah dari aspek fisiknya merupakan tanah yang terdapat didalam permukaan bumi maupun yang terdapat diatasnya sedangkan tanah dari aspek pemanfaatannya merupakan tanah yang dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain terhadap hak-hak yang terdapat dibawah maupun diatas tanah tersebut.³

Hak pada hakekatnya merupakan pemberian kekuasaan kepada seseorang ataupun sekelompok orang terhadap sesuatu hal atau benda sehingga dapat menimbulkan hubungan hukum antara keduanya dan apabila seseorang memperoleh kekuasaan atau hak atas tanah yang dimiliki maka pemilik atas tanah tersebut dapat menggunakan atau memanfaatkannya tanahnya.

² Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm. 3.

³ H.M Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet.6, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.8-9.

Mengenai penjelasan hak-hak atas tanah dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA. Pasal 4 ayat (2) UUPA menentukan “ Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.⁴

Hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan wewenang atau kekuasaan bagi pemegang hak atas tanah untuk mempergunakan atau berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA diperinci macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Pasal 16 ayat (1) UUPA menetapkan jenis-jenis hak atas tanah yaitu:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa Untuk Bangunan
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan.⁵

Atas dasar hak menguasai ditentukan adanya jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA dan terdapat pula jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat sementara.

Jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat sementara ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA, yaitu:

- a. Hak Gadai
- b. Hak Usaha Bagi Hasil
- c. Hak Menumpang
- d. Hak Sewa Pertanian.⁶

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak atas tanah yang bersifat sementara seperti yang disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) UUPA yang dimaksudkan dengan sementara, dalam waktu yang singkat hak atas tanah akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan atau bertentangan dengan UUPA.

Masalah yang sering kita lihat pada masyarakat adalah masih ada masyarakat yang belum memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat tanah akibatnya sering terjadi sengketa kepemilikan tanah yang belum didaftarkan. Maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian atas kepemilikan tanah.

Kepastian hukum memiliki fungsi yang penting untuk mengatur kehidupan masyarakat yang adil dan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.⁷

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang rancangan Undang-Undang Pokok Agraria salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan pendaftaran tanah. Seperti yang tercantum pada Pasal 19 UUPA.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia dan Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara sistematis dan jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara sporadis dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. dikarenakan dalam peraturan baru menambahkan ketentuan-ketentuan yang tidak ada pada peraturan sebelumnya.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur dengan meliputi pengumpulan, pengolahan pembukuan, dan mengenai penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis.⁸

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendaftarkan suatu hak kepemilikan atas tanah supaya mendapatkan kekuatan hukum terhadap bidang tanah yang dimiliki. Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah negatif yang artinya negara tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang tanda bukti yang sah (sertifikat) atas kebenaran data, selama belum ada pihak lain yang bisa menunjukkan pembuktian mengenai kepemilikan tanah maka tanah tersebut tetap dimiliki oleh pemegang sertifikat.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.⁹

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum namun masih banyak masyarakat yang tidak

⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

memahami pentingnya pendaftaran tanah guna menghindari terjadinya konflik atau sengketa yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang maka perlu dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dapat dilakukan di Kantor Pertanahan dan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten/Kota masyarakat setempat.

Untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, di Indonesia memiliki dua cara pendaftaran tanah yakni pendaftaran secara sistematis dan sporadik.

1. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.¹⁰
2. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian atau wilayah suatu desa/kelurahan secara individual dan massal.¹¹

Pendaftaran tanah secara sporadik dapat diartikan pendaftaran tanah yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan secara individual dan massal. Pendaftaran tanah secara sistematis umumnya bersifat massal dan dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan maka dari itu untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh panitia yang khusus dibentuk untuk pelaksanaannya.

Mengenai pendaftaran tanah secara sistematis pada tahun 2017 pemerintah membentuk program yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dibentuk peraturan mengenai PTSL yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12

¹⁰ Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

¹¹ Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah..

Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selanjutnya Peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan baru yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mengatur agar pelaksanaan PTSL dapat dilaksanakan dan dipercepat pelaksanaannya untuk seluruh obyek di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sebelum adanya program PTSL ini pemerintah memiliki program untuk persertifikatan tanah secara massal yaitu Proyek Operasi Agraria Nasional (PRONA), namun semenjak tahun 2017 pendaftaran tanah melalui PRONA diganti dengan PTSL dikarenakan PRONA dianggap belum terlaksana secara maksimal.

Latar belakang dibentuknya program PTSL dikarenakan masih banyaknya bidang-bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan bersertifikat serta lambannya proses pembuatan sertifikat tanah yang selama ini menjadi perhatian pemerintah..

PTSL sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹²

¹² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PTSL adalah program sertifikasi tanah yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, program ini adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar.


Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan tujuan dari PTSL yaitu untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan ekonomi Negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.¹³

Program PTSL ini dapat membantu agar terhindar dari sengketa kepemilikan hak atas tanah serta mempermudah untuk mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat tanah pemilik hak atas tanah dapat memiliki bukti atas kepemilikan tanah dengan surat-surat yang lengkap dan sah dimata hukum dan juga dapat mempermudah dalam perizinan usaha dan pembangunan.

Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 dan disahkan tanggal; 4 Oktober 1999. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Landak yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya. Luas wilayah Kabupaten Landak 9.909,10 km². Kabupaten Landak memiliki 13 Kecamatan dengan 5 kelurahan dan 156 Desa dengan jumlah penduduk 404.155 jiwa.¹⁴

¹³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Landak, <https://landakkab.go.id/>, diakses Pada 18 Maret 2022, Pukul 20:00.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Landak.

Urusan pertanahan di Kabupaten Landak merupakan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Landak yang berada di bawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Landak tahun 2017-2021.

No	Tahun	PBT	SHAT
1	2017	14.200	14.200
2	2018	12.698	11.098
3	2019	16.100	8.500
4	2020	3.750	4.000
5	2021	3.310	10.662

Program PTSL sudah dilaksanakan di Kabupaten Landak sejak program dimulai yaitu tahun 2017. Dalam kurun waktu 2017-2021 Kantor Pertanahan

Kabupaten Landak telah mengeluarkan Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 50.058 dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 48.460. dari 70 desa yang ada di Kabupaten Landak. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak bapak Saumurdin mengatakan bahwa masih 166.000 bidang tanah belum terpetakan di Kabupaten Landak saat ini.¹⁵

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan topik berjudul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak?

¹⁵ <https://kot-batam.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2172/tindak-lanjut-percepatan-ptsipm-kementerian-atrbpn-dukung-implementasi-ppra-di-kabupaten-landak>, diakses Pada 18 Juli 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah sumber informasi dan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang perdata khususnya mengenai proses pendaftaran tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Landak mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat serta bahan informasi bagi masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

E. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konsep

Hukum adalah sebuah aturan berupa sanksi atau norma yang berlaku dan dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat disuatu Negara. Dengan adanya hukum dapat membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan untuk masyarakat. Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, dalam hal ini berarti bahwa seluruh masyarakat terlepas dari apapun latar belakang dan kedudukannya tetap memiliki posisi yang sama dimata hukum.

Di Indonesia terdapat macam-macam hukum yang berlaku salah satunya yaitu hukum perdata. Hukum perdata juga disebut dengan hukum privat atau pribadi karena mengatur kepentingan perorangan, hukum ini mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum.

Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat (Sudikno Mertokusumo).¹⁶

Hukum perdata yang dikatakan Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum yang terbagi antara orang dan badan hukum dan dari hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut hak. Artinya hak kepemilikan atas suatu benda, disebut hak milik atas benda itu. Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah, maka ada suatu proses yang harus dilalui yaitu proses penguasaan, dimana hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 108. Mengutip P.N.H.Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, hlm. 6.

pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik.¹⁷

Dalam pergaulan bermasyarakat dapat terjadi hubungan antar subjek hukum dalam pengaturan tentang tanah diatur dalam UUPA. Hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 UUPA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan mempunyai fungsi sosial.

Adapun kegiatan dalam pendaftaran tanah diawali dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Pengukuran
2. Pemetaan
3. Pembukuuan tanah
4. Pendaftaran
5. Peralihan hak atas tanah
6. Pemberian tanda bukti hak sebagai tanda bukti yang kuat.¹⁸

Hukum tanah menganut sistem negatif jadi sertifikat tidak bersifat mutlak melainkan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat di bidang pertanahan. Pemberian kepastian hukum dibidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.

Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas untuk dengan mudah membuktikan hak nya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang

¹⁷ Indri Hadisiswati, 2014, “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*”, Ahkam, Vol. 2, No. 1.

¹⁸ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

berkepentingan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terdapat asas-asas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Penjelasan terhadap asas-asas pendaftaran tanah sebagai berikut :

- a. Asas sederhana adalah suatu kegiatan berupa daftar isi tanah untuk dimaksudkan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama hak atas tanah. Sebagaimana hal ini tentunya dengan cara sederhana terutama harus adanya proses pengurusan harus menghemat biaya, waktu dan prosedurnya sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.
- b. Asas aman adalah kegiatan pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah tersebut.
- c. Asas terjangkau adalah tujuan dari kegiatan pendaftaran tanah juga diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dengan golongan ekonomi lemah.¹⁹

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas. Dengan penerapan asas-asas ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang akan mendaftarkan kepemilikan hak atas tanahnya.

Kegiatan pendaftaran tanah wajib dilakukan karena dapat meminimalisir adanya konflik sengketa tanah. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah adalah :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingnsn termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.²⁰

Kegiatan pendaftaran tanah dapat meminimalisir terjadinya konflik sengketa tanah dikarenakan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan hasil akhir penerbitan sertifikat yang dapat membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah yang dimiliki.

Dalam pendaftaran tanah terdapat objek-objek pendaftaran tanah. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, meliputi :

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
2. Tanah hak pengelolaan;
3. Tanah wakaf;
4. Hak milik atas satuan rumah susun;
5. Hak Tanggungan;
6. Tanah Negara.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) dalam hal Tanah Negara sebagai obyek pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.²¹

Terdapat beberapa objek dalam pendaftaran tanah seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Maka dalam proses pendaftaran tanah objek harus sesuai dengan pasal tersebut untuk dapat dilaksanakan pendaftaran atas bidang tanah.

Dalam pendaftaran tanah instansi penyelenggaranya adalah Kantor Pertanahan yang terdapat pada setiap daerah kabupaten atau kota. Pendaftaran tanah dilakukan melalui dua sistem yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik. Berbagai hal mengenai

²⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

²¹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

pelaksanaan pendaftaran tanah, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian dalam hal pendaftaran sistematis Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi.²²

Ada dua sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yaitu pendaftaran tanah sistematis dan sporadik. PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program sertifikat gratis dari pemerintah. PTSL diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap, PTSL adalah program pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar.

Dalam pelaksanaan program PTSL tentunya dilakukan dengan beberapa tahapan. Pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tahapan-tahapan tersebut meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penetapan lokasi;
- c. persiapan;
- d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- e. penyuluhan;
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. pembukuan hak;

²² Aartje Tehupeiory, 2012, *"Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia"*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 14.

- k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. pelaporan.²³

Proses pelaksanaan PTSL dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari tahap awal yaitu perencanaan sampai dengan tahap akhir yaitu pelaporan. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut pelaksanaan PTSL diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, dan tentunya disertai dengan persyaratan pendaftaran tanah yang benar pula. Dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana yang berperan sebagai pelaksana dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). ATR/BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Badan Pertanahan Nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

2. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-

²³ Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltunngerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara Inggris.²⁴

Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yakni tata tertib yang berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan semua berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan..²⁵

Dengan adanya unsur-unsur hukum seperti yang dikemukakan Julius Stahl dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum warga negara dari kemungkinan tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang menyangkut hak-hak warga Negara.

Istilah negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Negara hukum atau istilah *rechstaat* adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan sesuai dengan hukum yang ditetapkan.

²⁴ A. Mukthie Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang hlm. 10.

²⁵ Nani Suryawati, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm.

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang Negara hukum kemudian yang dikenal dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²⁶

Negara hukum dikenal dengan tujuan hukum yaitu keadilan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, yang dimaksudkan ialah negara menegakkan hukum untuk kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut pendapat Jan Michiel Otto dalam bukunya Adrian Sutendi, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten: (2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya: (3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut: (4) Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum: (5) Putusan hukum secara konkrit dilaksanakan.²⁷

Kepastian hukum adalah ketetapan atau ketentuan dari peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua.

Menurut Sudikno Martokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa dalam hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14

²⁷ Indri Hadisiswati, 2021, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah". *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 10.

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir serta dapat dilaksanakan dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.

Aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman individu dalam bertindak laku. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum, tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan.

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Keadilan menjadi salah satu tujuan perwujudan hukum sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum.

Hukum adalah perwujudan eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan.²⁹

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang sangar erat, karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberi keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa adanya keadilan.

Beberapa tokoh filsuf menyampaikan konsep keadilan menurut mereka, salah satunya Aristoteles, yaitu sebagai berikut :

²⁸ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

²⁹ Sukarno Abuaera, M, M, 2017, *Filsafat Hukum*, Cet. 5, Kencana, Jakarta, hlm. 179-180.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan ditengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar Undang-Undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undangundang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangan dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.³⁰

Keadilan tidak selalu tentang persamaan hak tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama dihadapan hukum.

d. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham (1748-1831) merupakan filsuf utilitarianism yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak kepada para individu. Undang-undang yang dihasilkan harus memuat kebahagiaan tersebut, sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.³¹

Kemanfaatan yang didefinisikan Jeremy Bentham sebagai tindakan yang menghasilkan kebaikan, kesenangan, atau kebahagiaan

³⁰ *Ibid*, hlm.184-185.

³¹ *Ibid*, hlm. 73

bagi sebanyak mungkin warga masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau ketidakbahagiaan.

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.³²

Baik buruknya hukum dilihat dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dalam penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum bisa dinilai baik apabila akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan atau kebahagiaan.

Penganut aliran Utilitarianis mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut.³³

Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum

³² Rozy Fahmi & Associates Law Office, "Aliran Utilitarianisme dalam Hukum", <https://rfalaw.id/2021/01/10/aliran-utilitarianisme-dalam-hukum/>, diakses Pada 12 April 2022, Pukul 00:30.

³³ *Ibid.*

merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum) yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang memengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.³⁴

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian serta menganalisisnya sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik komunikasi langsung, Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat

³⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah R, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn): Makassar. hlm. 5

dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada narasumber yaitu, Kasi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan mengisi kuisisioner untuk mendapatkan informasi dengan cara pengajuan angket yang diberikan kepada warga Kabupaten Landak untuk memperoleh opini responden.

4. Analisis data

Dalam penelitian diatas maka peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran. Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif sehingga pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi langsung yaitu dengan cara mengadakan wawancara. Data yang diperoleh menurut fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

5. Sumber data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama yaitu dari responden dan narasumber, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku serta hasil penelitian yang relevan.

a. Bahan hukum primer yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan 12 tahapan yaitu tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis dan pembukuan hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan. PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak juga terealisasi sesuai dengan target namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kendala.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi, kelengkapan berkas permohonan data kurang lengkap sehingga proses pengumpulan data sedikit terlambat.

- b. Kurangnya sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak terdiri dari 27 Pegawai Negeri Sipil dan 28 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP). Beban pegawai /staf tidak hanya mengenai kegiatan PTSL melainkan dari kegiatan permohonan rutin maupun kegiatan lainnya.
- c. Tidak adanya jaringan internet di beberapa desa sehingga komunikasi terbatas.
- d. Kondisi jalan untuk menuju desa yang kurang memadai sehingga pada saat turun lapangan perjalanan sedikit terhambat dan desa/kelurahan yang jauh dari perkotaan.
- e. Pemilik bidang tanah bukan domisili setempat.
- f. Tanda batas/patok belum dipasang.

B. Saran

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala maka dalam proses pelaksanaannya harus lebih optimal dan lebih ditingkatkan lagi sehingga program PTSL ini dapat terlaksana dengan baik dan kendala yang terdapat pada proses pelaksanaannya dapat berkurang.
2. Agar pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berjalan dengan lancar diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang

terjadi di lapangan. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu:

- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat dapat melengkapi berkas-berkas yang diperlukan sehingga proses pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
- b. Menambah sumber daya manusia untuk pengumpulan data yaitu dengan dibantu sekelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana pengumpul data fisik dan data yuridis.
- c. Dibeberapa desa terkadang tidak terdapat jaringan internet untuk beberapa kartu seluler, diupayakan menggunakan kartu seluler yang terdapat jaringan internet pada desa tersebut dan menemukan beberapa titik atau lokasi yang terdapat jaringan.
- d. Pada saat turun lapangan menggunakan kendaraan yang memadai, kendaraan yang khusus digunakan untuk kondisi jalan yang tidak bagus.
- e. Petugas PTSL menjalin koordinasi dengan pihak desa/kelurahan mengenai data pemohon PTSL maka pihak yang bersangkutan segera dihubungi.
- f. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Pemerintah desa terkait mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung

maupun melalui media sosial mengenai kewajiban memasang tanda batas/patok untuk mengurangi perselisihan kepemilikan bidang tanah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arba H,M. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dedy Ismatullah, A. A. 2007. *Ilmu Negara Dalam Perspektif* . Bandung: Pustaka Setia.
- Hajati Sri, Sri W, Agus S, & Oemar M.. 2017. *Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga Univesity Press.
- Hutagalung Arie Sukanti dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamarusidana, 2018, *Filsafat Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kelsen Hans, 2019. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Lubis Mhd. Yamin dan Lubis Abd. Rahim, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- M.Hadjon, P. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nurul Qamar dan Farah Syah R, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan No-doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadhani, R. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: C.V. Pustaka Prima.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* . Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Siregar Tampil Anshari, 2007, *Pendaftaran Tanah Kepemilikan Hak*. Medan: Multi Grafik.
- Simanjuntak, P. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Sri Hajati, et al, 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sukarno Abuaera, M, M, 2017, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sulchan, Ahmad dan Anis A Rahmawati, 2019, *Kebijakan Pemerintah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Semarang: SINT Publishing.
- Suryawati, N. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Tehupeiory, A. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Waskito, Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wijayati, A. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidar, 2010. *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

2. Jurnal

- Bhim Prakoso, 2021. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah". *Journal of Private and Economic Law*, Vol. 1, No. 1.
- Devi, Ria Shinta, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan", *Journal Rectum*, Vol. 6, No. 3.
- Dwisvimiar Inge, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No.3.
- Hadisiswati Indri. 2021. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah". *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 10.
- Hermawan ,I Komang D.A dan I Gede S, 2019, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Hutama, Brama P dan Endang Suparsetyani, "Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Kumatan , Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Ditinjau Dari

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". Vol. 1, No. 2.

Isdiyana Kusuma A, 2019. "Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Baru", *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No.3.

Mambrasar Winda S.D, et al. 2020. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM), Kendala dan Solusinya". *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 3, No. 3.

Mikha Ch. Kaunang, 2016. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997". *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4.

Mira Novana Ardani, 2019. "Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 1.

Murjenah, D. 2019. "Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap". *Open Journal System*, Vol. 13, No. 11.

Nazifah dkk, 2011, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Jambi", *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Nurhayati Yati, et al, 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *JPHI*, Vol. 2. No. 1.

Nyoman Gede R, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum". *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Parapat, Dearson Jhon, dan Badrudin Kurniawan, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur", *Publika*, Vol. 9, No. 4.

Poniskori, T. 2017. "Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah". *Lex Privatum*, Vol. 5. No. 2.

Putri, Adinda P dan Endang Suparsetyani, 2022, "Hasil Penelitian Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Cilegon", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 3.

Salsabila, Shafa dan Endang Suparsetyani, 2022, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara". *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 2.

- Sianturi, Jefri F dan Harapan Simanjuntak, 2022, "Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru", *Journal Publicuho*, Vol. 5, No. 1.
- Sibuea Harris Y.P. 2011. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali". *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Sirait San Yuan, M. N. 2020. "Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya". *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 2.
- Septina Marryanti, Y. P. 2018. "Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 4, No. 2.
- Surayya Ita, 2020. "Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria". *Jatiswara*, Vol. 35, No.1.
- Syahdan, Hamza Baharuddin & Muhammad Ilyas. 2020. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". *JLP*, Vol. 1, No, 2.
- Toban Hizkia I, Listyowati Sumanto. 2019. "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah". *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, No. 2.
- Wahidin, Naufal T dan Listyowati Sumanto, 2022, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 2.

3. Internet

- Pardosi, A. 2018. "Bupati Landak Bagikan 3100 Sertifikat Tanah Gratis Program PTSL", diakses dari <https://pontianak.tribunnews.com/2018/12/28/bupati-landak-bagikan-3100-sertifikat-tanah-gratis-program-pts1>, pada 31 Maret 2022, pukul 22:44.
- Pardosi, A. 2020. "BPN Landak Serahkan 4000 Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat", diakses dari <https://pontianak.tribunnews.com/2020/11/10/bpn-landak-serahkan-4000-sertifikat-tanah-kepada-masyarakat?page=all>, pada 31 Maret 2022, pukul 21:56
- Pardosi, A. 2022. "Belasan Ribu Sertifikat Tanah Diterbitkan BPN Landak Selama Tahun 2021" diakses dari <https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/10/belasan-ribu-sertifikat->

tanah-diterbitkan-bpn-landak-selama-tahun-2021, pada 31 Maret 2022, pukul 22:13.

Pardosi, A. 2022. "Kepala BPN Landak Beberkan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Tahun 2022", diakses dari <https://pontianak.tribunnews.com/2022/01/16/kepala-bpn-landak-beberkan-kegiatan-yang-akan-dilaksanakan-tahun-2022>, pada 1 April 2022, pukul 23:26.

Pemerintah Kabupaten Landak, <https://landakkab.go.id/>, diakses Pada 18 Maret 2022, Pukul 20:00.

Rozy Fahmi & Associates Law Office, "Aliran Utilitarianisme dalam Hukum", <https://rfalaw.id/2021/01/10/aliran-utilitarianisme-dalam-hukum/>, diakses Pada 12 April 2022, Pukul 00:30.

4. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**REKAPITULASI PTSL ASN DAN PM KANTAH LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

No	Tahun	Lokasi	Target				JENIS PTSL	Reallsasi			
			PBT	SHAT	K3.3	K4		PBT	SHAT	K3.3	K4
1	2017	Amboyo Selatan	4000	4000	0	0	PM	4000	4000	0	0
2	2017	Keranji Paidang	3300	3300	0	0	PM	3300	3300	0	0
3	2017	Anik Dingir	1500	1500	0	0	PM	1500	1500	0	0
4	2017	Tebedak	1200	1200	0	0	PM	1200	1200	0	0
5	2017	Engkadu	1000	1000	0	0	PM	1000	1000	0	0
6	2017	Mungguk	2000	2000	0	0	PM	2000	2000	0	0
7	2017	Rantau Panjang	1200	1200	0	0	ASN	1200	1200	0	0
JUMLAH			14200	14200	0	0	0	14200	14200	0	0
1	2018	Pahauman	1025	1025	0	0	ASN	1025	1025	0	0
2	2018	Salumang	1018	1018	0	0	ASN	1018	1018	0	0
3	2018	Engkadu	721	721	0	0	ASN	721	721	0	0
4	2018	Ambarang	2492	1522	0	0	ASN	2492	1522	0	0
5	2018	Amboyo Utara	1588	1588	0	0	ASN	1588	1588	0	0
6	2018	Amboyo Selatan	1112	1112	0	0	ASN	1112	1112	0	0
7	2018	Mamek	810	810	0	0	ASN	810	810	0	0
8	2018	Anik Dingir	524	524	0	0	ASN	524	524	0	0
9	2018	Agak	3008	2378	0	0	ASN	3008	2378	0	0
10	2018	Kumpang Tengah	200	200	0	0	LINTOR	200	200	0	0
11	2018	Sebatih	200	200	0	0	LINTOR	200	200	0	0
JUMLAH			12698	11098	0	0	0	12698	11098	0	0
1	2019	Pongok	750	500	0	0	ASN	750	500	0	0
2	2019	Sunsum	750	500	0	0	ASN	750	500	0	0
3	2019	Pahauman	850	600	0	0	ASN	850	600	0	0
4	2019	Muun	850	600	0	0	ASN	850	600	0	0
5	2019	Amboyo Utara	850	600	0	0	ASN	850	600	0	0
6	2019	Kayu Ara	750	500	0	0	ASN	750	500	0	0

7	2019	Menjalin	650	400	0	0	ASN	650	400	0	0
8	2019	Tempoak	650	400	0	0	ASN	650	400	0	0
9	2019	Palom	0	800	1800	0	PM	1800	800	1800	0
10	2019	Sebatih	0	600	1700	0	PM	1700	600	1700	0
11	2019	Kumpang Tengah	0	700	1700	0	PM	1700	700	1700	0
12	2019	Kuala Behe	0	800	1800	0	PM	1800	800	1800	0
13	2019	Nyanyum	0	500	1400	0	PM	1400	500	1400	0
14	2019	Tamchar	0	600	1600	0	PM	1600	600	1600	0
15	2019	Sidas	400	400	0	0	LINTOR	0	400	0	0
JUMLAH			6500	8500	10000	0	0	16100	8500	10000	0
1	2020	Pahokng	600	600	0	0	ASN	600	600	0	0
2	2020	Sungai keli	600	600	0	0	ASN	600	600	0	0
3	2020	Amboyo Utara	76	326	0	0	ASN	76	326	0	0
4	2020	Darit	446	446	0	0	ASN	446	446	0	0
5	2020	Dara Itam	600	600	0	0	ASN	600	600	0	0
6	2020	Nyini	600	600	0	0	ASN	600	600	0	0
7	2020	Galar	328	328	0	0	ASN	328	328	0	0
8	2020	Semede	500	500	0	0	ASN	500	500	0	0
9	2020	Mandor	0	0	1056	43	PM	0	0	1056	43
10	2020	Sidas	0	0	3681	68	PM	0	0	3681	68
11	2020	Lintah Betung	0	0	751	0	PM	0	0	751	0
12	2020	Songga	0	0	1598	82	PM	0	0	1598	82
13	2020	Amboyo Inti	0	0	2447	241	PM	0	0	2447	241
14	2020	Hilir Kantor	0	0	4749	500	PM	0	0	4749	500
15	2020	Nyanyum	0	0	1475	10	PM	0	0	1475	10
16	2020	Jelimp	0	0	1757	38	PM	0	0	1757	38
JUMLAH			3750	4000	17514	982	0	3750	4000	17514	982
1	2021	Pongok	250	250	0	0	ASN	250	250	0	0
2	2021	Muun	250	250	0	0	ASN	250	250	0	0
3	2021	Kayu Ara	250	250	0	0	ASN	250	250	0	0
4	2021	Pabuunan	250	250	0	0	ASN	250	250	0	0
5	2021	Sumsum	250	250	0	0	ASN	250	250	0	0
6	2021	Menjalin	250	250	0	0	ASN	250	250	0	0
7	2021	Tempoak	250	250	0	0	ASN	250	250	0	0
8	2021	Ambarang	970	970	0	0	ASN	970	970	0	0
9	2021	Agak	590	590	0	0	ASN	590	590	0	0

10	2021	Kuala Behe	0	1528	0	0	PM	0	1528	0	0
11	2021	Sebatih	0	1400	0	0	PM	0	1400	0	0
12	2021	Sidas	0	447	0	0	PM	0	447	0	0
13	2021	Kumpang Tengah	0	1258	0	0	PM	0	1258	0	0
14	2021	Paloan	0	607	0	0	PM	0	607	0	0
15	2021	Nyanyum	0	1310	0	0	PM	0	1310	0	0
16	2021	Lintah Betung	0	646	0	0	PM	0	646	0	0
17	2021	Tamahar	0	156	0	0	PM	0	156	0	0
18	2021	Simpang Kasturi	0	0	1323	21	PM	0	0	1323	21
19	2021	Salatiga	0	0	1650	10	PM	0	0	1650	10
20	2021	Ngarak	0	0	1767	424	PM	0	0	1767	424
21	2021	Kayu Ara	0	0	949	138	PM	0	0	949	138
22	2021	Selutung	0	0	1040	32	PM	0	0	1040	32
23	2021	Kerohok	0	0	1211	5	PM	0	0	1211	5
24	2021	Bebatung	0	0	1404	7	PM	0	0	1404	7
25	2021	Sumsu	0	0	1029	46	PM	0	0	1029	46
26	2021	Sebadu	0	0	2138	131	PM	0	0	2138	131
27	2021	Semcnok	0	0	1055	2	PM	0	0	1055	2
28	2021	Mengkunyi t	0	0	1058	0	PM	0	0	1058	0
29	2021	Sekilap	0	0	1851	11	PM	0	0	1851	11
30	2021	Keramas	0	0	1048	0	PM	0	0	1048	0
31	2021	Manggang	0	0	1148	4	PM	0	0	1148	4
32	2021	Sampuro	0	0	980	6	PM	0	0	980	6
33	2021	Salaas	0	0	1299	43	PM	0	0	1299	43
34	2021	Sabaka	0	0	908	244	PM	0	0	908	244
35	2021	Tunang	0	0	2464	215	PM	0	0	2464	215
36	2021	Tiang Tanjung	0	0	1309	127	PM	0	0	1309	127
37	2021	Garu	0	0	1628	150	PM	0	0	1628	150
38	2021	Bilanyuk	0	0	1602	0	PM	0	0	1602	0
39	2021	Cuokng	0	0	2335	0	PM	0	0	2335	0
40	2021	Ansoiok	0	0	877	0	PM	0	0	877	0
41	2021	Parigi	0	0	1423	0	PM	0	0	1423	0
42	2021	Babatn	0	0	1534	0	PM	0	0	1534	0
43	2021	Sungai Laki	0	0	1522	0	PM	0	0	1522	0
44	2021	Paloan	0	0	2598	202	PM	0	0	2598	202
45	2021	Aur Sampuk	0	0	2826	32	PM	0	0	2826	32

46	2021	Tonang	0	0	3101	150	PM	0	0	3101	150
47	2021	Andeng	0	0	1139	0	PM	0	0	1139	0
48	2021	Gombang	0	0	519	0	PM	0	0	519	0
49	2021	Banying	0	0	836	0	PM	0	0	836	0
Jumlah			3310	10662	47571	2000	0	3310	10662	47571	2000





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Pangeran Affandi Rani No. 06 78357, Telp: 0563-2020019 email : kab-landak@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

Nomor : UP.04.01/ 297 -61.08/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Riliadiana
Jenis Kelamin	: Perempuan
NPW	: 181710070
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Penelitian	: Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak
Tempat Penelitian	: Kantor Pertanahan Kabupaten Landak

Yang nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dengan judul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak untuk penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngabang, 08 Agustus 2022

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Landak

Saumurdin, S.H.
NIP. 19661210 198603 1 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

Melayan, Profesional, Terpercaya

• 1/03



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN NGABANG
DESA HILIR KANTOR

Alamat : Jalan Padat Karya Gang Famili Dusun Tebing Tinggi Kode Pos 79357

SURAT IZIN

Nomor : 140 / 1708 / D/HK / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES, S.Pd.K, M.Sos
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Dusun Ria Sisir RT.002/RW.004 Desa Hilir Kantor

Memberikan Izin kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak atas nama RILIDIANA untuk melakukan penelitian Skripsi berjudul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Hilir Kantor.

Demikian Surat Izin ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hilir Kantor, 08 Agustus 2022

KEPALA DESA HILIR KANTOR
KECAMATAN NGABANG



YOHANES, S.Pd.K, M.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN NGABANG
DESA HILIR TENGAH
Alamat : Jalan Raya Pulau Bendu No Ngabang Kode Pos 79357

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 735 / PEM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Donatus Budianto, S.Pd.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : RILIADIANA
NPM : 18170070
Tempat/Tgl. Lahir : NGABANG, 18 MEI 2000
Peminatan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.
Lokasi : Kabupaten Landak
Data yang diperlukan : Izin Membagikan Kuisisioner Kepada Warga

Menindak Lanjuti Surat MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADYAH. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK FAKULTAS HUKUM Nomor : 293/II.3.AU.17/A/2022 Tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi.

Dengan ini Mahasiswi diatas telah kami izinkan untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Dengan Judul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hilir Tengah, 05 Agustus 2022
KEPALA DESA HILIR TENGAH
KECAMATAN NGABANG



DONATUS BUDIANTO, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN NGABANG
DESA RAJA

Alamat : Jalan Pangeran Cinata Kode Pos (79357)

SURAT IZIN

Nomor : 140 / 781 / VIII / DS-R / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKARNAIN, SE
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian Skripsi Majelis Pendidikan Tinggi Libang Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Pontianak Fakultas Hukum, Nomor. 293/IL.3AU.17A/2022 Tanggal 01 Juli 2022 Maka dengan ini memberikan Izin kepada saudara :RILIADIANA untuk melakukan penelitian skripsi berjudul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Raja.

Demikian Surat Izin ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Desa Raja
Pada tanggal : 09 Agustus 2022

Kepala Desa Raja

ZULKARNAIN, SE

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama ibu Wiwit Sulastri, S.T selaku Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.



Wawancara bersama bapak Frans Saragih, S.H. selaku Kasi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.

Foto beberapa masyarakat pada saat pengisian kuisisioner.

